

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SENASAB DAN AKIBAT
HUKUMNYA TERHADAP PENGAKUAN ANAK
(Perkara. 2092/Pdt. G/2004/PA.BL)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)**

Oleh

Siti Khoiriyah

NIM 01210037



**FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWALU SYAKHSYIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SENASAB DAN AKIBAT
HUKUMNYA TERHADAP PENGAKUAN ANAK
(Perkara No. 2092/Pdt.G/2004/PA.BL)**

Oleh :

Siti Khoiriyah

Telah disetujui Februari 2008

Dosen Pembimbing,

**Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 150224886**

Mengetahui :

Dekan,

**Drs. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 150 216 425**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara, Siti Khoiriyah, NIM. 01210037, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

**“PEMBATALAN PERKAWINAN KATRENA SENASAB DAN AKIBAT
HUKUMNYA TERHADAP PENGAKUAN ANAK”**

(Perkara No.2092/ Pdt.G/ 2004/ PA.BI)

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk di setuju dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, Maret 2008
Pembimbing,

Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Siti Khoiriyah, NIM 01210037, mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan 2001, dengan judul:

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SENASAB DAN AKIBAT
HUKUMNYA TERHADAP PENGAKUAN ANAK
(Perkara No. 2092/ Pdt.G/ 2004/ PA.BI)**

telah dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji:

- | | | | |
|--|---|-----------------|---|
| 1. <u>Drs. Noer Yasin, M.Hi.</u>
NIP 150 302 234 | (| (Ketua) |) |
| 2. <u>Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag</u>
NIP 150 224 806 | (| (Sekretaris) |) |
| 3. <u>Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.</u>
NIP 150 289 266 | (| (Penguji Utama) |) |

Malang, 27 April 2008

Dekan,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 150 216 425

Persembahan

Karya kecil ini ananda persembahkan untuk Bapak dan Ibu Blitar dan Malang serta adik-adikku tercinta di Blitar dan Malang.

Untuk keringat yang tak pernah mengering, untuk tubuh yang terbasuh peluh, untuk jiwa yang terbakar bagiku semua tercurah engkaulah tumpuanku untukmu kupersembahkan yang tak berate ini semoga dengan karya kecilku ini engkau Bapakku **Mujito** “*Orang Kuat*” dizamannya mengukir indah jerih payahnya selama ini demi ananda.

Untuk orang suci yang air matanya selalu terurai untuk cita-cita ananda “*Orang Tegar*” dizamannya Ibuku **Ismilah** engkaulah mata hati bagi perjalananku tongkat bagi pencarian jati diriku “Hanya duri yang kau dapat dari aku” semoga karya kecil ini adalah pembalut luka yang tak pernah mengering.

Hanya kemurnian cinta yang lahir bersama sang fajar dan tak akan pernah tenggelam bersama senja yang selalu kau berikan untukku, segala rasa kau curah dalam kehidupan kita demi masa kita engkaulah curahan hati, sandaran cinta bagi jiwa, penuntun digelapku engkaulah Imam bagiku dan anak-anak yang ku lahirkan dari rahimku “**M. Mansoer**” semoga engkau cinta dan sayangku tak pernah lelah mengiringi dan mengarungi bahtera cinta di kehidupan ini demi keluarga sakinah, mawaddah, dan warrohmah, Amin.

Untuk sang guru pemilik lautan ilmu, cahaya engkau nyalakan dihidupku untuk menyibak kabut jahiliyah “*Jazakumulloh Ahsanaal Jaza’ wa’Afwu Minkum*”.

Untuk buah hatiku, permata hati, belahan jiwaku, “**M. Chabibi Zeina Dzikri Adha**”. Hanya malam persaksian alam untuk gemerlapnya hati di gulitannya gempita, pada bibir senja harapan tertabur untuk runtuhkan mata yang menggelayut engkau yang kupunya, mutiara hati, penghidupan bagi hati yang gulana, engkaulah nafas untuk siang dan malamku. Cepatlah besar matahariku tantang dunia jangan ragu, engkau pahlawan kecilku.

Untuk adikku **Doni, Udin, Zulfa** ayo kejar kesuksesan, jangan ragukan langkahmu, dunia milik kalian, taklukkan !!! Makasih untuk / Ispirasi dan motivasinya tak tunggu dedikasimu !!!

Salam budaya buat UKM Koe dan Sip BIG untuk **Religius** Koe hanyalah Reformasi yang aku tunggu darimu “**Teater Komedi Kontemporer**” (TK₂).

Untuk keluarga kecil yang bahagia “**Reza Rizqi Amelia** dan **M. Mas’ud**” kalau anakmu perempuan Q.ta besanan yuuk. Thank’s for all my best friend.

Untuk Bapak dan Ibuku “Bapak **Asfari** dan Ibu **Liatun**” sembah sujud ananda haturkan untuk semua khilaf yang terbuat, untuk budi yang tak terbalas.

Untuk adikku **Ida** dan **Sofi’i** sekeluarga makasih untuk semuanya tanpa kalian karya ini tiada arti.

Buat Cak **Saikhudin** dan Mbak **Sukarsih** terimakasih untuk pengalamannya.

Buat adekku **Fitri, Muthoharoh, Robikah**, Sorry tak repotin makasih waktune untuk si kecil “**Bibi**” aku ga’ bisa balas apa-apa, **Sobah & Badar** yang rajin.

To:The Best Friend “**Bang Sol S.E**” Thank’s for your Flash disk (Makasih banyak) aku nggak tahu harus balas dengan apa??? Semoga Tuhan membalas semua kebaikan yang telah kau beri untukku dan keluargaku (Semoga cepat dapat jodoh) Amiiin.

Malang, Maret 2008

MOTTO

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, dan saudara-saudaramu sepersusuan.”

(Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat : 23)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**“PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SENASAB DAN AKIBAT
HUKUMNYA TERHADAP PENGAKUAN ANAK “**

(Perkara No.2092/ Pdt.G/ 2004/ PA.BI)

Benar-benar merupakan karya Ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, Maret 2008
Penulis

Siti Khoiriyah
NIM 01210037

KATA PENGANTAR

Bismillahirrah'manirrahiim

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang Maha Mengetahui, Maha Pengasih yang tak pernah terpejam, Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi dengan judul “PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SENASAB DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PENGAKUAN ANAK” (Perkara No.2092/Pdt.G/2004/PA.BL).

Sholawat serta salam senantiasa terhaturkan kepada Reformasi Islam sebagai petunjuk dalam kegelapan, penyejuk dalam kehausan melalui ajaran Islam, beliaulah Nabi junjungan dan sanjungan Muhammad SAW.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor UIN Malang.
2. Bapak Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Malang.
3. Ibu Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta memberi petunjuk di dalam penulisan skripsi ini, walaupun Beliau super sibuk tapi masih dengan penuh kesabaran dan kelembutan hati yang tulus mencurahkan segalanya.
4. Bapak Drs. H. Moh. Chamid, SH. selaku Ketua Pengadilan Agama Blitar.
5. Bapak Drs. H. Syatibi, SH. selaku Sekretaris Panitera.
6. Bapak dan Ibu Staf-staf di Pengadilan Agama Blitar yang telah membantu dalam pencarian data yang penulis perlukan.
7. Bapak dan ibu'ku (Mujito&Ismilah) karya kecil ini ananda persembahkan untuk seluruh waktu dan naungan kasih yang tercurah untuk ananda.
8. Bapak dan Ibu Mertuaku (Asfari&Liatun) terimakasih yang tak terhingga atas segala yang tertabur dan naungan kasih terutama buat si kecil “Chabibi”

9. Suamiku tercinta “M. Mansoer” ‘Afwan ya Zauji jika dalam proses pencarian kita, aku selalu menganggap enteng dan remeh semua nasehat dan petuahnya. You’r the best teacher.
10. Teruntoek hati dan separuh nafasku The Loved Me” M. Chabibi Zeina Dzikri Adha”. Ma’afin ibu ya naak, adik ditinggal terus sama ibu. Semoga menjadi anak yang sholeh. Amin.
11. Adek-adekku di Blitar Romdoni, Baha’udin, Zulfa R. jangan menyerah ya dek, perjuangan masih panjang, buat mbak dan cacak “Saikhu dan Sukarsih”, Adik koe “Ida dan Sofi’i, Fitri, Muthoharoh, Robikah, Sobah dan Badar dan keponakan-keponakan koe, Zakia, Nur, Oeloem, makasih banyak ya !!!.
12. Wadyo Bhola Teater Komedi Kontemporer (TK₂) semoga tambah kreatif aje !
13. Teman-teman angkatan 2001-2002 semoga persahabatan kita tidak hanya sebatas dibangku saja.

Tiada ucapan yang dapat penulis sampaikan kecuali “Jazakumullah Ahsanal sJazaa” semoga amal kebbaikannya di terima oleh Allah SWT.

Dan akhirnya penulis menyadari bahwa karya kecil ini masih sangatlah jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, Maret 2008

Penulis

Siti Khoiriyah
NIM. 01210037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	11
 BAB II : KAJIAN PUSTAKA	 13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Sebab-sebab Dilarangnya Perkawinan Karena Senasab	14
1. Menurut Fiqh	14
2. Menurut Ilmu Kesehatan	16
3. Menurut Undang-undang	17
C. Larangan Perkawinan	17
1. Menurut Fiqh	17
2. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974	18
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	19
D. Pembatalan Perkawinan Karena Senasab	20
Cara Pemabatalan Perkawinan	21

1. Menurut Fiqh	21
2. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974	22
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	22
E. Pengertian Pembatalan Perkawinan	23
F. Syarat Dan Rukun Perkawinan Dalam Islam	28
G. Orang-orang Yang Haram Untuk Dinikahi	31
A. Akibat Hukum Dari Adanya Pembatalan Perkawinan Bagi Anak	36
B. Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari PP No. 9 Tahun 1975	40
BAB III : METODE PENELITIAN	43
A. Paradigma/Perspektif Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Jenis Penelitian	45
D. Sumber Data	45
E. Pendekatan Penelitian	46
F. Metode Pengumpulan Data	47
G. Metode Analisis Data	47
BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA	49
C. Gambaran Obyek Pengadilan Agama Blitar	49
1. Sejarah Pengadilan Agama Blitar	49
2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blitar	50
3. Kondisi Gedung Pengadilan Agama Blitar	51
D. Deskripsi Kasus Pembatalan Perkawinan Sebab Nasab	51
E. Analisis Perkara No. 2092/Pdt.G/2004/PA.BL Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Senasab	60
F. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Penyelesaian Masalah Pembatalan Perkawinan Karena Senasab	62

G. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Senasab Terhadap Pengakuan Anak	65
BAB V : PENUTUP	69
A. Kesimpulan	
B. Saran-saran	
C. Lampiran-lampiran	



ABSTRAK

KHOIRIYAH, SITI, NIM 01210037, Pembatalan Perkawinan Karena Senasab Dan Akibat Hukumnya terhadap Pengakuan Anak. Skripsi, 2008. Fakultas Syari'ah jurusan Ahwalus Syakhsyiyah. UIN Malang.

Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Tutik Hamidah. M.Ag.

Kata Kunci: Pembatalan, Perkawinan, Senasab

Menurut sebagian Fuqoha' perkawinan ialah kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam agama Islam bahwa perkawinan adalah merupakan sunnah Nabi. Selain mencontoh tindak laku Nabi Muhammad yang baik, perkawinan itu juga merupakan kehendak kemanusiaan dan kebutuhan rohani dan jasmani.

Perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan di dunia dan akhirat. Dibawah naungan cinta kasih dan ridho Illahi.

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu hal yang suci, yang bukan untuk dipermainkan. Untuk itulah dalam perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Adapun syarat dan rukun perkawinan yang sah menurut Islam yaitu: 1. Calon suami 2. calon Isteri 3. Wali 4. Saksi-saksi 5. Ijab dan qobul.

Dan apabila dalam pernikahan yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 13 dan peraturan Menteri Agama RI No. 3 Tahun 1975, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan dan bisa dianggap batal demi hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan penyelesaian masalah pembatalan perkawinan karena senasab (Perkara No.2092/Pdt.G/2004/PA.BL) dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan karena senasab tersebut terhadap pengakuan anak

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Data Kualitatif. Melalui wawancara/interview dan dokumentasi serta sumber dari literatur-literatur yang ada lainnya.

Penelitian ini hanya membahas sebatas Pembatalan Perkawinan Karena Senasab dan Akibat Hukumnya terhadap Pengakuan Anak.

Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan Hakim dalam memutuskan dan menyelesaikan masalah pembatalan perkawinan karena senasab tersebut ialah berdasarkan dalil Qoth'i, sebagaimana tertuang dalam surat An-Nisa' ayat :23 dan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974 junto pasal 70 huruf (d) angka (2) kompilasi Hukum Islam (KHI) dan masalah Pengakuan Anak adalah anak tidak berlaku surut artinya anak tetap sah dan dapat mewarisi ayah dan ibunya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yaitu pada Bab IX pasal 42 sampai dengan 47. dan tertuang dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

TRANSLITERASI

Konsonan

Ç	= tidak dilambangkan	Ø	= th
È	= b	Ù	= dh
Ê	= t	Ú	= (koma menghadap keatas)
Ë	= ts	Û	= qh
Ì	= j	Ý	= f
Í	= h	Þ	= q
Î	= kh	ß	= k
Ï	= d	á	= L
Ð	= dz	ã	= m
Ñ	= r	ä	= n
Ò	= z	æ	= w
Ó	= s	åÜ	= h
Ô	= sy	í	= y
Õ	= sh	É	= t (bila ditengah kalimat), h (bila di akhiri kalimat)
Ö	= dl		

ÁÖ : Apabila terletak diawal mengikuti vocal, tapi apabila terletak ditengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (Õ), berbalik dengan koma (‘) pengganti lambang “ Ú “

Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal	Panjang	Diftong (Misal)
a : Fathah	â : a panjang	Üæó : aw
i : Kasrah	î : i panjang	áóîö : ay
u : Dlommah	û : u panjang	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pengertian sebagian fuqaha' perkawinan ialah :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاهَةَ وَطَيِّئَ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadl nikah atau ziwaj atau yang semakna keduanya”⁴²

Pengertian ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja ialah kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Karena setiap pembuatan hukum itu

⁴² Depag, 1984/1985, *Ilmu Fiqih II*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Hal. 48

mempunyai tujuan dan akibat hukum ataupun pengaruhnya, makna yang lebih tegasnya perkawinan adalah satu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT. Dalam pelaksanaan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya disebut rukun-rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.

Rukun Perkawinan :

- a. Dua orang yang saling melakukan aqad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- b. Adanya wali
- c. Adanya 2 orang saksi
- d. Dilakukan dengan sighat tertentu⁴³

Kemudian menurut Abu Zahra sebagaimana dijelaskan dalam karya Anwar Harjono, ada 3 syarat bagi sahnya suatu perkawinan, yakni :

1. Tidak boleh ada sesuatu dalam perjanjian perkawinan yang menunjukkan, bahwa perkawinan itu hanya dimaksudkan untuk satu waktu yang terbatas.
2. Perjanjian harus bersifat umum dan disiarkan.
3. Tidak boleh ada hal-hal yang menghalang-halangnya dari segi hubungan keluarga dan agama yang dapat menjadi halangan untuk kawin.⁴⁴

⁴³ Ibid. Depag RI

⁴⁴ Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968)220-225.

Dengan adanya syarat pertama dapat dipelihara maksud-maksud perkawinan yang luhur, yaitu untuk selama hidupnya dan untuk mencegah dari maksud-maksud yang semata-mata hendak mencari kesenangan jasmaniyah yang bersifat sementara.

Sementara syarat kedua yang mengharuskan adanya sifat umum dan disiarkannya perjanjian perkawinan, dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat dan dengan demikian mencegah timbulnya perkawinan-perkawinan yang karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, dirahasiakan.

Dan syarat ketiga yang mengharuskan tidak adanya halangan-halangan dari segi hubungan keluarga menunjukkan betapa telitinya hukum agama mengatur hubungan darah, sedang halangan-halangan karena agama menempatkan ikatan suami-isteri tidak semata-mata dalam hubungan perkawinan, melainkan dalam hubungan yang lebih luhur dan suci yakni dengan Tuhan yang menanamkan benih-benih cinta dalam kalbu kedua makhluk.

Sebagaimana dijelaskan dalam agama Islam bahwa perkawinan adalah merupakan Sunnah Nabi. Sunnah yaitu mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad yang baik, maka mereka harus kawin / nikah.

Selain dari pada itu mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Menikah itu juga merupakan kehendak kemanusiaan. Dan menikah adalah Kebutuhan rohani dan jasmani. Karena perkawinan disyariatkan supaya

manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi.⁴⁵

Sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam bahwa untuk menyatukan dua insan yang berlainan jenis maka ditempuhlah jalan yang berdasarkan atas ketentuan Allah yang terdapat dalam Syari'at Islam, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dengan mengadakan akad pernikahan atas dasar kecintaan dan saling setia antara keduanya yang dilakukan oleh pihak wali, menurut sifat dan syarat yang telah ditentukan agar menjadi halal percampuran antara keduanya.⁴⁶

Perkawinan dalam Islam memang merupakan suatu hal yang suci, dimana tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, hal inilah yang melatarbelakangi mengapa perkawinan suci, yang bukan untuk dipertainkan. Untuk itulah syarat-syarat untuk melakukan sebuah perkawinan dengan syarat-syarat tersebut perkawinan yang dilakukan diharapkan akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan, serta merasa tentram penuh dengan kasih sayang.

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

⁴⁵ Arso Sosroatmodjo. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. 11 (Jakarta. Bulan Bintang, 1978)28-29

⁴⁶ *Ibid.* Harjono, 53

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴⁷

Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Adapun syarat dan rukun perkawinan yang sah menurut Islam yaitu:

Syarat perkawinan:

1. Calon suami
2. Calon isteri

Rukun perkawinan:

1. Wali
2. Saksi-saksi
3. Ijab dan qobul

Dan apabila dalam pernikahan yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 13, “Bahwa Perkawinan tersebut adalah Batal”, sedangkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 3 tahun 1975, menyatakan :“Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat pelanggaran menurut Perundang-Undangan tentang perkawinan Pengadilan Agama dapat membatalkan

⁴⁷ Departemen Agama. Al-Qur'an dan Terjemah. 644

perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak berkepentingan”. Dengan demikian suatu perkawinan dapat dibatalkan dan bisa batal demi hukum.

Adapun perkawinan yang batal menurut hukum mempunyai konsekuensi bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Jadi perkawinan yang batal demi hukum berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Begitu juga halnya dengan perkawinan karena dianggap tidak pernah ada. Begitu juga halnya dengan perkawinan karena senasab yang dilakukan dengan sengaja, maka hal tersebut merupakan suatu keharusan apabila dilakukannya pembatalan perkawinan.

Dalam Islam, pembatalan perkawinan disebut juga dengan istilah fasakh, fasakh disini bisa terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat perkawinan atau sebab lain yang dilarang atau dilarang oleh agama Islam.

Memfasakh akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami-isteri. Fasakh bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain datang kemudian yang membatalkan kelangsungannya perkawinan. Jika kondisi penyebab fasakh jelas, maka tidaklah perlu kepada putusan Pengadilan seperti terbukti bahwa antara suami-isteri ini kedua suami-isteri wajib memfasakh atau difasakh akad nikahnya dengan kemauannya sendiri atau pun berdasarkan

pengaduan dari masyarakat dan pengajuan fasakh oleh pihak-pihak yang berkaitan.⁴⁸

Dengan batalnya perkawinan tersebut maka, anak yang mengalami kerugian, padahal menurut pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang sah dapat mewarisi dari kedua orang tuanya, sedangkan anak tidak sah hanya dapat mewarisi dari ibunya saja.

Dari situ timbul permasalahan bagaimana jika anak tersebut lahir dari pernikahan yang dibatalkan karena masih ada hubungan senasab, dari kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya sudah sama-sama mengetahui bahwa pernikahan karena senasab diharamkan dalam Islam. Akan tetapi keduanya tetap melaksanakan perkawinan tersebut yang hingga saat ini mereka telah dikaruniai dua orang anak dari hasil perkawinan tersebut, bagaimanakah status kekerabatan mereka, terutama dampak hukum yang terjadi kepada anak setelah terjadi pembatalan perkawinan tersebut.

Dari uraian tersebut di atas, maka akan menjadi jelas bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak (calon mempelai), persyaratan tersebut tujuannya agar perkawinan yang dilaksanakan itu sah, baik menurut Islam maupun UU No. 1 tahun 1974.

Pembatalan perkawinan berlaku terhadap segala bentuk perkawinan yang tidak sah, baik yang bersifat nikah bathil, maupun yang bersifat fasid,

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Ssunnah* 8, Bandung, Al-Ma'arif, 1990. 124-126

baik sebelum persetubuhan maupun sesudah persetubuhan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 70 huruf d yaitu : “Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai sederajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antar seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Berangkat dari pembatalan perkawinan tersebut, maka pada akhirnya tetap anaklah yang menjadi korban. Maka dari itulah penulis tertarik sekali untuk mengamati lebih jauh tentang dampak pembatalan perkawinan karena senasab terhadap perwalian anak, yang sejauh ini belum mendapat perhatian yang khusus.

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, di negara kita Republik Indonesia ini, hukum yang berlaku secara rasional belum dibentuk, dan dua hukum yang berlaku yaitu Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata Nasional (BW).

Perbedaan semacam inilah yang nantinya akan membawa akibat hukum yang berbeda terhadap status anak setelah terjadi pembatalan perkawinan tersebut. Kiranya perlu diperdalam lagi, dan perlu dikaji lagi tentang sebab dan akibatnya dari sebuah pembatalan perkawinan senasab dan akibat hukumnya terhadap anak.

Karena itu, penulis sangat tertarik sekali meneliti masalah tersebut di atas, adapun judul yang diangkat pada masalah ini adalah **Pembatalan Perkawinan Karena Senasab dan Akibat Hukumnya Terhadap Pengakuan Anak.**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah di atas, agar tidak terjadi kesalahan dalam pembahasan serta untuk menjelaskan permasalahan perlu adanya perumusan masalah. Perumusan masalah adalah sangat penting, karena hasilnya akan menunjukkan langkah-langkah selanjutnya.

Adapun masalah yang diangkat dan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan penyelesaian masalah pembatalan perkawinan (Perkara No. 2092/Pdt.G/2004/PA-BL) di Pengadilan Agama Blitar?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan senasab terhadap pengakuan anak ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan penyelesaian masalah pembatalan perkawinan karena senasab (Perkara No.2092/Pdt.G/2004/PA.BL).
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan karena senasab tersebut terhadap pengakuan anak.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Teoritis

Dengan ditemukannya kasus pembatalan perkawinan karena senasab (Perkara No.2092/Pdt.G/2004/PA.BL) tersebut di Pengadilan Agama Blitar penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam lingkungan Pengadilan Agama dan KUA dalam bidang perkawinan serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan.

2. Praktis

Sebagai pemenuhan tugas akhir (skripsi) perkuliahan dalam mencapai gelar sarjana hukum Islam. Dan sebagai masukan bagi para pejabat yang berkompeten dalam menangani masalah dan melaksanakan tugasnya terutama di Pengadilan Agama Blitar dan KUA Kecamatan Kepanjen Kidul kota Blitar. Supaya lebih teliti lagi dalam masalah

pemeriksaan perkawinan dan kasus pembatalan perkawinan karena senasab tidak sampai terulang lagi. Dan dapat membantu masyarakat, keluarga khususnya dalam bidang perkawinan.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah dalam penulisan proposal ini penulis membaginya dengan lima Bab yang Sistematikanya sebagai berikut :

Bab I : Merupakan Bab Pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II : Berisi tentang Kajian Pustaka yaitu penjelasan dari pemaparan Penelitian terdahulu, Sebab-sebab dilarangnya perkawinan karena senasab (Menurut Imam Mazhab Syafi'i, menurut ilmu kesehatan, menurut Undang-undang), larangan perkawinan (Menurut Fiqh, menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, menurut Kompilasi Hukum Islam KHI), pembatalan perkawinan karena senasab/cara pembatalan perkawinan (Menurut Fiqh, menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan KHI), pengertian pembatalan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan dalam Islam serta orang-orang yang haram untuk dinikahi, akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan bagi anak, pembatalan perkawinan ditinjau dari PP. No. 9 tahun 1975.

Bab III : Merupakan metode yang dipakai dalam melakukan penelitian yang di dalamnya berisi tentang paradigma penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV : Merupakan hasil dari penelitian di lapangan yaitu merupakan gambaran obyektif Pengadilan Agama Blitar (sejarah pengadilan agama Blitar, wilayah hukum pengadilan agama Blitar, kondisi gedung pengadilan agama Blitar), deskripsi kasus pembatalan perkawinan karena senasab, analisis perkara No.2092/Pdt.G/2004/PA.BL, pertimbangan Hakim dalam memutuskan penyelesaian masalah pembatalan perkawinan karena senasab, dan akibat hukumnya terhadap pengakuan anak.

Bab V : Merupakan Bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran serta lampiran-lampiran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dari penelitian ini adalah skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa UIIS Malang, yaitu Ahmad Sofyan yang berjudul “Pembatalan Perkawinan karena *Radla’ah* dan Akibat hukumnya terhadap Anak (Perspektif Fiqh), pada sebenarnya menjadi penyebab *radla’ah* bisa dibatalkan dan akibat hukum yang dihasilkan akibat *Radla’ah* terhadap anak jika ditinjau berdasarkan perspektif Fiqh. Serta metode yang dipergunakan yaitu analisis literature (penelitian literer) yang hasilnya mengetahui bahwa mengapa *radla’ah* kasus dibatalkan karena hal tersebut (larangan tersebut telah di Nash dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat : 23 dan akibat terhadap hukum anaknya adalah anak tersebut sah menurut hukum fiqh.

Dan ada pula yang berjudul “Pembatalan Perkawinan disebabkan adanya poligami tanpa izin (Perkara No.491 / Pdt. G / 2002 / PA. Kota Malang) yang penelitiannya dilakukan oleh Mahasiswa UIIS Malang, yaitu Siti Saudah” yang membahas tentang pertimbangan hakim dalam kasus pembatalan perkawinan disebabkan adanya poligami tanpa izin (perkara No.491 / Pdt.G / 2002 / PA. Kota Malang). Serta bagaimana status perkawinan dan Akibat hukum bagi istri yang dipoligami tanpa izin tersebut. Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya

tentang Radla'ah dan perkawinan karena senasab adalah dimana pembatalan perkawinan karena Radla'ah tersebut di tinjau dari hukum Fiqh (perspektif fiqh), sedangkan pembatalan perkawinan senasab ini merupakan penelitian lapangan.

Sebab – sebab Dilarangnya Perkawinan Senasab

Menurut Fiqh Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali

Ada beberapa hal yang membuat akad nikah menjadi batal yang secara panjang lebar diuraikan Ulama' dari berbagai mazhab. Dan untuk itu, karena yang paling banyak dipakai dalam masyarakat Islam di Indonesia mayoritas adalah mazhab Syafi'i, maka disini yang diambil adalah mazhab Syafi'i. Dan pada intinya sebab mengapa dilarangnya perkawinan karena senasab tidak berbeda dengan larangan perkawinan sebab susuan (*Radla'ah*).⁴⁹

Adapun hal-hal atau sebab-sebab di larangnya perkawinan karena senasab menurut mazhab Syafi'i diantaranya sebagai berikut:

- Perkawinan antara anggota-anggota keluarga yang dekat bisa menyebabkan lemahnya keturunan.
- Perkawinan sesama dalam perasaan cinta dan syahwat sangat lemah sekali sehingga apabila hal ini terus terjadi hasil keturunannya tidak baik.⁵⁰
- Tidak ada bedanya antara manusia dengan binatang jika perkawinan karena senasab tetap dapat diperbolehkan.⁵¹
- Karena telah di Nash dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat : 23 yang berarti larangan itu adalah larangan yang bersifat abadi.⁵²

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. "Diharamkan karena hubungan susuan adalah sama dengan haram karena hubungan darah/nasab".

Berdasarkan pada hadist Nabi tersebut dan firman Alloh dalam surat An-Nisa' ayat 23 maka seluruh Ulama' dari mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan

⁴⁹ Satria Effendi, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004)19-21.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 6 Penerjemah: M. Thalib (Bandung:PT.Al-Ma'arif,1988)114-116.

⁵¹ Syekh Samsuddin, *At-Taqriib Fi Syarah Fatchul Qoribul Mujiib* (Surabaya: Mahkota)275-279

⁵² *Ibid*, Sayyid Sabiq, 114.

Syafi'i adalah tidak berbeda pendapat⁵³ karena larangan perkawinan karena senasab adalah bersifat abadi (mu'abbad).⁵⁴

Menurut Ilmu Kesehatan

Selain larangan yang tertuang dalam Fiqh menurut Ilmu kesehatan juga ada larangan dari segi kesehatan keluarga dan keturunan yang dihasilkan dari perkawinan yang dilakukan oleh orang yang sangat dekat kekerabatannya atau masih ada hubungan darah (nasab) dan Sebab- sebab dilarangnya perkawinan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- Bagi orang yang heterozigotik (perkawinan antar anggota keluarga) peluang keturunan yang sempurna sangat tipis.⁵⁵
- Kebanyakan dari heterozigotik (perkawinan antar anggota keluarga) yang sangat dekat sekali mengakibatkan terjadinya kondisi-kondisi resesif otosomal pada manusia adalah adanya penyakit-penyakit seperti anemia sel sabit (sickle cell anemia) atau kekurangan sel darah merah, dan albinisme (albino) yaitu penyakit belang-belang putih di kulit atau penyakit sopak, Ellis Creveld (tipe cebol) yaitu penyakit yang menghasilkan keturunan cebol atau kelainan pada lutut (sindroma kuku lutut yang di ekspresikan sebagai lutut dan kuku yang tidak normal atau abnormal), hemofilia dll.
- Dan dalam perkawinan antar keluarga (senasab) frekuensi abnormal relatif tinggi.⁵⁶

Menurut Undang-undang

Merujuk dari Undang-undang yang berlaku di Indonesia mengapa sebab dilarangnya melakukan perkawinan karena senasab, karena sangat jelas sekali bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Agama dan melanggar syari'at

⁵³ Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1996)64&84.

⁵⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan* (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan)(Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1986)32-33.

⁵⁵ Anna C Pai, *Dasar- dasar Genetika* Edisi Kedua (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992)70-71.

⁵⁶ William Stansfield, *Genetika Edisi Kedua* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007)20.

sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat:23 dan tata hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab I pasal 2 ayat I yang berbunyi:"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dan telah dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab II pasal 4 yang berbunyi:"Perkawinan adalah sah, apabila dilakkan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat I Undang-ndang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebab dilarangnya perkawinan karena senasab diantaranya adalah:

- Melanggar undang-undang dan tata hukum di Indonesia.
- Tidak terpenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan.
- Menyalahi aturan perundangan

Larangan Perkawinan

1. Menurut Fiqh

Sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan itu sendiri dan tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang (*mani'*), jika salah satu syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi dan ada halangan maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Hal tersebut berlaku untuk perkawinan yang terlarang seperti perkawinan karena senasab larangan tersebut seperti dijelaskan dibawah ini:

- Sebagaimana telah di Nash dalam Al-Qur'an yang merupakan dalil Qoth'i bahwa larangan tersebut tidak hanya bersifat formal saja akan tetapi juga bersifat materiil.

2. Menurut Undang – undang No.1 Tahun 1974

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat :23 didalam tata hukum Indonesia larangan perkawinan juga diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang tertuang dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 8

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan harus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tuanya dan antara seorang dengan saudara neneknya :
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan Ibu / Bapak tirinya :
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi / paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁵⁷

3. Menurut KHI

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah diatur dalam beberapa pasal yang Aturan-aturan tersebut melengkapi dari perundangan yang terlebih dahulu ada yakni Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁵⁷, UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007).

dan tentang Larangan-larangan perkawinan atau perkawinan yang dilarang, sebagaimana tertuang dalam Pasal-pasal dalam KHI sebagai berikut:

Pasal 39 Bab VI

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab :

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkan atau keturunannya
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.

2. Karena pertalian kerabat semenda

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
- b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkan.
- c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putus hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul.
- d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

3. Karena pertalian susuan :

- a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.⁵⁸

Pembatalan Perkawinan karena Senasab

Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum taklifi, maupun hukum wad'i bisa bernilai sah, dan bisa pula bernilai fasad (*fasid*) atau batal (*batil*). Seperti Ibadah dan Pernikahan, para ulama' sepakat dan tidak ada perbedaan antara yang fasad dan yang batal. Baik istilah fasad maupun istilah batal adalah sama dalam artian suatu pelaksanaan pernikahan yang tidak mencukupi atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka tidak sah, baik karena tidak lengkap syarat dan rukunnya atau karena ada penghalang (*mani'*). Jadi apabila didalam suatu perkawinan ada penghalang dan tidak terpenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut maka akad nikahnya menjadi Batal atau batal demi hukum. Dan cara melakukan pembatalan tersebut sebagai berikut :

Cara Pembatalan Perkawinan

1. Menurut Fiqh

Adapun cara pembatalan menurut Fiqh sebagai berikut:

⁵⁸ *Ibid*, UU RI.

- Perkawinan bisa diputuskan / dibatalkan berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada.
- diputuskan oleh Qodhi dengan mempertimbangkan dengan seksama gugatan terhadap apa yang telah dilakukan oleh suami atau isteri.⁵⁹
- Dengan cara salah satu pihak yang menemui cela atau yang merasa tertipu mengajukan permintaan pemutusan hubungan perkawinan itu kepada pengadilan.⁶⁰ Dan dimohonkan ke pengadilan oleh pihak-pihak pejabat yang berwenang.⁶¹
- Melalui jalur hukum yang berlaku di masing-masing negara.⁶²

2. Menurut Undang – undang No. 1 Tahun 1974

Tata cara pembatalan perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana tertuang dalam Pasal-pasal berikut dibawah ini:

Pasal 22

- Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 25

⁵⁹*Ibid*, Abdul Rahman, 83

⁶⁰ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)141

⁶¹ *Ibid*, Soemiyati, 114

⁶² *Op.Cit*, Sayyid Sabiq.

- Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.⁶³

3. Menurut KHI

Aturan yang berlaku didalam KHI sama halnya dengan yang telah diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, KHI hanya melengkapi Undang-undang yang telah ada. Cara pembatalan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal dibawah ini:

Pasal 74

1. permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan.
2. batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

E. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Suatu Perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974) ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat, sedang perkawinan semacam itu yang sudah (terlanjur) terlaksana dapat dibatalkan. Untuk memudahkan pengertian maka disini akan dibicarakan mengenai macam-macamnya larangan perkawinan. Pasal

⁶³ *Op.Cit*, UU RI.

39 ayat 1 yaitu : “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan”:

1. Karena pertalian nasab :

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.⁶⁴

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami istri semisal karena pertalian darah, pertalian susuan, pertalian semenda, atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak terpenuhinya rukun atau syaratnya, maka perkawinan menjadi batal demi hukum dan melalui proses pengadilan hakim membatalkan perkawinan dimaksud.⁶⁵

Mengenai hal pembatalan perkawinan ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab IV pasal 22 sampai 28 memuat ketentuan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- a. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, salah satu pihak masih terikat oleh perkawinan yang mendahuluinya, perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, tanpa hadirnya dua orang saksi, perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum, terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

⁶⁴ *Op.Cit*, UU RI.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh* (Jakarta,1984/1985)268.

- b. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus keatas dari suami atau isteri, pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk, orang yang masih ada ikatan perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak, jaksa, dan suami atau isteri.
- c. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan, atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.
- d. Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya akad perkawinan. Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
- 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
 - 2) Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama.
 - 3) Orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan yang tetap.

Dalam membicarakan larangan perkawinan menurut hukum islam, ada (3) asas yang harus diperhatikan yaitu : 1) asas absolute abstrak, 2) asas selektivitas dan 3) asas legalitas. Asas absolute abstrak, ialah suatu asas dalam hukum perkawinan dimana jodoh atau pasangan suami isteri itu sebenarnya sejak dulu sudah di tentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan, asas selektivitas adalah suatu asas dalam suatu perkawinan dimana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi terlebih dahulu dengan siapa dia boleh

menikah dan dengan siapa dia dilarangnya. Asas legalitas ialah suatu asas dalam perkawinan, wajib hukumnya dicatatkan.⁶⁶

Asas selektivitas dirumuskan dalam beberapa larangan perkawinan, dengan siapa dia boleh melakukan perkawinan dan dengan siapa dia dilarang.

Ada bermacam-macam larangan menikah (kawin) antara lain :

1. Larangan perkawinan karena berlainan Agama
2. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat
3. Larangan perkawinan karena hubungan susuan
4. Larangan perkawinan karena hubungan semenda
5. Larangan perkawinan poliandri
6. Larangan perkawinan terhadap wanita yang li'an
7. Larangan perkawinan (menikah / pria pezina)
8. Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wanita (bekas isteri yang ditalak tiga)
9. Larangan kawin lagi bagi pria yang telah beristeri empat.⁶⁷

Dari penjelasan mengapa perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat karena kalau di telusuri lebih dalam lagi dari sudut ilmu kedokteran (Kesehatan keluarga), perkawinan antara keluarga yang berhubungan darah yang terlalu dekat itu akan mengakibatkan keturunannya kelak kurang sehat dan sering cacat bahkan kadang-kadang intelegensinya kurang cerdas.

Menurut Hukum Islam (Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 23) larangan perkawinan itu pertama-tama ditujukan kepada laki-laki, hal ini tentulah tidak

⁶⁶ Ramulyo Idris, *hukum perkawinan islam, suatu analisis dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)34.

⁶⁷ *Ibid*, Ramulyo.

berarti bahwa wanita itu tidak dilarang menikah dengan keluarga dalam hubungan darah yang terlampau dekat.

Mungkin berdasarkan Rasio (*Pertimbangan*) dalam Al-Quran surat An-Nisa' Ayat 34 yang antara lain Tuhan Yang Maha Esa bersabda dalam wahyu-Nya itu bahwa laki-laki itu di ciptakan lebih daripada wanita, karena itu laki-laki itu diciptakan lebih dari wanita, karena itu laki-laki itu dalam hubungan suami isteri harus menjadi kepala keluarga, tetapi kewajiban memberi nafkah terhadap isterinya dan anak-anaknya.

Sebagaimana telah di nash dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' Ayat 23, mengapa perkawinan yang dilarang harus di batalkan dan inilah rincian ayat-ayat siapa saja yang haram untuk dinikahi.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu,anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki laki, anak anak perempuan dan saudara saudara yang perempuan, ibu ibumu yang menyusui kamu, saudaramu perempuan seperguruan, ibu ibu istrimu (mertua) anak anak istrimu yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu

(dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) istri istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau, sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang.⁶⁸

Dari ayat diatas telah jelas siapa saja yang haram untuk dinikahi, sehingga kalau diantara mereka menikah, berarti hukumnya adalah haram dan perkawinan mereka haruslah dibatalkan.

Larangan disini bukan berarti larangan menikahi dalam arti formil saja (melalui prosedur akad nikah dengan ijab qabul), tetapi juga termasuk larangan menikahi secara materiil yaitu melakukan hubungan seksual.

Bilamana dihubungkan dengan pengertian nikah menurut mazhab Hanafi bahwa nikah itu dalam pengertian asli ialah hubungan seksual, sedangkan menurut syafi'i nikah itu menurut pengertian Haqiqi adalah hubungan seksual antara seorang wanita dengan seorang pria. Dalam hal pembatalan perkawinan ini ditujukan bahwa larangan menikah senasab adalah larangan abadi dan bukan untuk sementara.

F. Syarat dan Rukun Perkawinan Dalam Islam.

Perkawinan adalah merupakan sunnah nabi. Sunnah yaitu mencontoh tindak laku nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu bagi pengikut Nabi Muhammad yang baik, maka mereka harus kawin .

Selain dari pada itu mencontoh tindak laku Muhammad, juga itu merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani.

⁶⁸ Al-Qur'an, Surat An-Nisa' Ayat: 23.

Perkawinan diisyaratkan dari sejak dulu, dan hal ini sudah banyak sekali dalam ayat Al-Quran umpamanya dalam surat An-nisa' ayat 3 dan surat An-Nur ayat 32.⁶⁹

Adapun perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan . Adapun syarat dan rukun perkawinan menurut islam yaitu:

1. Calon Suami

- Beragama Islam
- Laki-laki (bukan banci)
- Tertentu (jelas orangnya)
- Dapat dimintai persetujuan
- Tidak terkena halangan perkawinan
- Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh

2. Calon Isteri

- Beragama islam
- Perempuan
- Tertentu (bukan banci)
- Dapat dimintai persetujuan
- Tidak terkena halangan perkawinan
- Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh

3. Wali

4. Saksi-saksi

5. Ijab Kabul

⁶⁹ *Op.Cit*, Sosroatmojo,28-29.

Apabila dalam perkawinan yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya diatas, menurut UU No.1 Tahun 1974 pasal 13 bahwa perkawinan tersebut adalah batal.

Sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam bahwa dasar berlakunya hukum Islam khusus mengenai hukum perkawinan, talak dan rujuk ialah: S.1937 No.638 jo.S.1937 No.610 dan No.116 jo. Peraturan pemerintah No.45 Tahun 1957 jo. Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo.Undang-undang No.32 Tahun 1974, sekarang Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1) dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 jo. SK Menteri Agama No.154 Tahun 1991)

Setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka dasar berlakunya Hukum Islam dibidang perkawinan, talak dan rujuk adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974, ini terutama pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) yang menetapkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan Hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat dan bagi golongan Orang-orang Islam harus diperlakukan Hukum perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut diatas, dan

sahnya perkawinan menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan

Syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat Umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan termaktub dalam ketentuan Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam surat Al-Ma'idah ayat 5, yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi, dan Nsasrani. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam Al-Qur'anul karim surat An-Nisa ayat 22,23, dan 24.

b.1. Syarat Khusus

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ini adalah suatu condition sine qua non (merupakan syarat mutlak), absolute, tidak dapat dipungkiri, bahwa logis dan rasional karena tanpa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tentunya tidak akan ada perkawinan.

b.2. Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani.

c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan.

d. Harus ada wali nikah

e. Harus ada dua (2) orang saksi, Islam, dewasa, dan adil

f. Bayarlah mahar (mas kawin)

g. Ijab dan Qobul.⁷⁰

G. Orang-orang Yang Haram Untuk di Nikahi

“Mahram” berarti: yang terlarang”, “sesuatu yang dilarang” maksudnya ialah wanita yang terlarang mengawininya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 23, ada dua macam perkawinan yang haram yang sifatnya untuk selamanya dan untuk sementara (Tahrim Mu’abad dan Tahrim Muwaqat).⁷¹ Larangan yang bersifat mu’abbad adalah yang dikarenakan nasab (keturunan), karena “mushaharoh” (semenda / perkawinan) dan karena “Radla’ah” (penyusuan).⁷²

Untuk sahnya suatu akad nikah, disyaratkan agar tidak ada larangan-larangan pada diri wanita tersebut untuk dikawini. Artinya boleh dilakukan akad nikah terhadap wanita tersebut. Larangan-larangan itu ada dua bagian : karena hubungan nasab dan karena sebab (yang lain). Larangan yang pertama ada tujuh macam dan itu menyebabkan keharaman untuk selama-lamanya, sedangkan yang kedua ada sepuluh macam, yang sebagian menyebabkan keharaman untuk selamanya dan sebagian lagi hanya bersifat sementara.⁷³

⁷⁰ Loc.Cit.Ramulyo.50-51.

⁷¹ Muchtar Kamal, *Azas-azas Hukum Islam tentang perkawinan* (Jakarta:Bulan Bintang ,1974) 48.

⁷² Dahlan Idhami, *Azas-azas fiqh munakahat Hukum Kewarganegaraan Islam* (Surabaya : Al-Ikhlash, 2002)21.

⁷³ Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab Edisi Lengkap* (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali), (Jakarta : Lentera, 2001) 326.

Sebagaimana di Nash dalam Al-Qur'an surat An-Nisa dan telah terperinci larangan-larangan yang diharamkan karena nasab atau keturunan, wanita yang haram dinikah berdasarkan dalil (Al-Qur'an) ada empat belas 14.⁷⁴

Berdasarkan dari ayat diatas kalau diperinci lagi ialah:

- 1) Ibu ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas, yakni ibu, nenek baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas.
- 2) Anak perempuan yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan dari anak Laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah.
- 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja.
- 4) Bibi yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik sekandung seayah dan seterusnya keatas.
- 5) Kemenakan perempuan yaitu anak perempuan saudara Laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.

1.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

“Diharamkan bagi kamu (laki-laki) menikahi ibu kandung kamu.

2.

وَبَنَاتُكُمْ

“Dilarang kamu menikahi (laki-laki) anak-anak perempuan kandunganmu”.

⁷⁴ Musthafa, *Ihtisar Hukum-hukum Islam Praktis*, (Semarang : Asy-Syifa', 1994) 237

3. وَأَخَوَاتُكُمْ

“Dilarang kamu (laki-laki) menikahi saudara-saudara kandungmu yang perempuan”.

4. وَعَمَّاتُكُمْ

“Dilarang kamu (laki-laki) menikahi saudara kandung perempuan dari ayah kamu”.

5. وَخَالَاتُكُمْ

“Dilarang kamu (laki-laki) menikahi saudara kandung perempuan dari ibu kamu”.

6. وَبَنَاتُ الْأَخِ

“Dilarang kamu (laki-laki) menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki kandungmu”.

7. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

“Dilarang kamu (laki-laki) menikahi anak perempuan dari saudara perempuan kandungmu”.

8. وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ

Diharamkan atas kamu (laki-laki) ibu-ibumu yang menyusukan kamu saudara perempuan sepersusuan”

Kalau diperinci hubungan susunan yang diharamkan ialah :

1. Ibu susuan, yakni ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan.
2. Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan, sehingga haram melakukan perkawinan.
3. Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya keatas.
4. Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
5. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.
9. Wanita yang haram dinikah karena ada hubungan mushaharah (semenda)

وَأُمّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِ
كُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“Diharamkan ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya dan istri-istri anak kandungmu”.

Empat orang karena ada hubungan pertalian perkawinan yaitu :

1. Ibu dari istri (mertua perempuan)
2. Anak tiri perempuan jika ibunya sudah dikumpul
3. Istri ayah (ibu tiri)
4. Istri anak laki-laki (menantu perempuan).

10.

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan diharamkan bagimu (atas kamu) menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”. (Qs.An-Nisa:23).

Larangan disini bukan berarti larangan menikahi dalam arti formil saja (melalui prosedur akad nikah dengan ijab qobul), tetapi juga termasuk larangan menikahi secara materiil yaitu melakukan hubungan seksual.

H. Akibat Hukum dari Adanya Pembatalan Perkawinan Bagi anak.

Pada umumnya perkawinan yang putus baik karena kematian, perceraian maupun pembatalan, akan membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami istri, kedudukan anak dan harta bersama atau harta yang ada selama perkawinan.

Suami istri yang perkawinannya di batalkan akan mengakibatkan antara keduanya seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan akan tetapi meskipun suatu pembatalan itu pada dasarnya bertujuan mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, tetapi dalam hal suatu perkawinan dibatalkan tidak boleh beranggapan seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan karena banyak kepentingan dari berbagai pihak yang harus dilindungi.

Dalam Hukum Islam, pisahnya suami istri akibat batalnya perkawinan disebut (fasakh) mempunyai perbedaan dengan pisah yang diakibatkan oleh talak. Dalam talak terdapat talak ba'in dan talak raj'i dimana talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak ba'in mengakhirinya seketika itu juga.

Sedangkan fasakh, baik karena hal-hal yang datang belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu juga.⁷⁵

Adapun dalam hukum nasional, yaitu UU perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI, suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan mempunyai akibat perdata, baik terhadap suami istri maupun terhadap anak-anak mereka asal perkawinan itu dilakukan dengan itikad yang baik, namun jika itikad baik itu hanya ada pada satu pihak saja, maka bagi pihak yang beritikad buruk akibatnya akan ditanggungnya juga.⁷⁶

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 UU No.1 Tahun 1974, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan itu. Ini berarti bahwa keputusan pengadilan tersebut berlaku surut. Dan perkecualian berlaku surut itu adalah terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

⁷⁵ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Kencana;2003) 273.

⁷⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta:PT Rineka Cipta,1997)120.

- b. Suami istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan di dasarkan atas adanya perkawinan lain yang terdahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam golongan (a) dan (b) sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷⁷

Pengecualian tersebut di atas menurut kami adalah wajar dan tepat, sebab akibat negatif dari adanya pembatalan perkawinan itu jangan sampai di derita juga oleh orang-orang yang tidak berdosa dan beritikad baik. Dirasakan tidak adil jika sekiranya anak yang tadinya dianggap sah kemudian menjadi tidak sah karena pembatalan itu.

Jadi, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, maka anak-anak itu tetap dianggap anak sah, dan anak-anak itu dapat mewarisi dari ayah dan ibunya, anak itu juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah atau ibu. Hal ini didasarkan pada kemanusiaan dan kepentingan anak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Hal-hal yang tersebut di atas berlaku ketika pembatalan perkawinan yang terjadi karena pelanggaran dalam syarat formal saja seperti, wali yang tidak berwenang atau poligami tanpa izin. Namun jika pelanggaran yang terjadi karena larangan materiil (larangan tetap) seperti perkawinan karena nasab, maka perkawinan yang ada dapat batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah

⁷⁷ *Ibid*, Afandi 121.

ada sehingga terhadap akibat yang timbul dari hubungan suami istri tersebut dianggap tidak pernah ada pula atau tidak mendapat perlindungan hukum. Akibat dari perkawinan yang secara materiil tidak sah tersebut, maka terhadap anak yang lahir dari perkawinan itu juga tidak mempunyai hak hak waris terhadap ayahnya.⁷⁸

Adapun akibat hukum terhadap harta benda dari suami istri apabila pada waktu perkawinan berlangsung tidak dibuat perjanjian perkawinan, maka terjadi persatuan harta kekayaan suami istri secara bulat, sehingga pembagian harta kekayaan dibagi dua sama besar antara suami dan istri, dan apabila pada saat perkawinan dibuat perjanjian perkawinan mengenai harta kekayaan maka pembagian hartanya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

Didalam fiqh banyak sekali terdapat status anak, sesuai dengan asal usul anak itu sendiri, dimana asal usul inilah yang nanti akan menentukan status dari seorang anak. Setiap keadaan menentukan kedudukannya, membawa sifatnya sendiri dan memberikan haknya mengenai status anak berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut.

Dengan demikian anak akan menjadi dekat atau jauh dengan sang ibu dan bapaknya, dengan hubungan antara mereka yang sah atau tidak sah bahkan apakah hubungan yang pernah ada itu dibolehkan atau yang diharamkan.

Masalah merawat dan mengasuh anak yang dalam fiqh Islam sering disebut *hadlanah*, tidak terkait dengan perwalian terhadap anak, baik status perkawinan maupun hartanya.

⁷⁸ *Ibid* , Afandi 212.

Menurut pendapat Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Syafi'i, mengasuh anak adalah hak ibu, ibu lebih utama terhadap anak itu hingga dia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Apabila anak itu sudah mampu berdiri sendiri, maka ayah jauh lebih berhak terhadap anak laki-laki dan ibu lebih berhak terhadap anak perempuan saja.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI anak tidak berlaku surut terhadap akibat pembatalan perkawinan yang terjadi. Jadi status anak masih berhak mendapat perlindungan hukum dan pengakuan yang sepenuhnya dari pemerintah dan orang tua dan anak tetap sah hukumnya sekalipun perkawinan orang tua mereka dianggap tidak pernah ada (batal demi hukum) karena anak itu terlahir dari perkawinan yang sah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

I. Pembatalan Perkawinan Ditinjau dari PP No. 9 Tahun 1975

Didalam peraturan pemerintah ini tidak mengatur peraturan yang seluruhnya tentang perkawinan sebagaimana Undang-undang perkawinan karena ia hanya memuat pengaturan sebagian daripada materi undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu tentang :

1. Pencatatan perkawinan
2. Tata cara perkawinan
3. Akta perkawinan
4. Tata cara perceraian
5. Pembatalan perkawinan

6. Waktu tunggu

7. Beristri lebih dari seorang (polygamy)

Untuk melaksanakan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan perkawinan, tata cara, perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putusnya perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang dan sebagainya.

Yang berarti masih banyak bagian-bagian lain daripada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang masih belum diatur di dalam peraturan pemerintah.

Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah ini, yang menyangkut pembatalan perkawinan terdapat pada bab VI pasal 37 dan 38 dijelaskan bahwa :

Pasal 37 :

“ Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan “.

Pasal 38 :

(1) Permohonan pembatalan perkawinan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

(2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.

(3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 peraturan pemerintah ini.

Jadi dalam bab VI tentang pembatalan perkawinan dikatakan bahwa :

“Batalnya perkawinan adalah karena syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang menikah dan dapat diajukan hanya oleh beberapa orang tertentu (relative neittigheid)”





BAB III

Metode Penelitian

Paradigma Perspektif Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma *interaktivitas* dimana paradigma ini dipakai dalam penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini mengarahkan pada peneliti untuk mengetahui bagaimana cara untuk masuk kedalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya dengan sedemikian rupa, sehingga dapat memahami bagaimana pelaksanaan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Blitar khususnya terhadap perkara No.2092/Pdt.G/2004/PA.BI. saat peneliti berinteraksi dengan subjek yang diteliti.

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan.

Pertama, menyesuaikan metode kualitatif sehingga lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.⁷⁹

Sehingga dalam penelitian kualitatif itu sifatnya atau lazimnya bisa berubah-ubah sesuai dengan saat penelitian dilaksanakan bahkan terkadang

⁷⁹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya 2006) 9-10

penelitian dengan menggunakan paradigma interpretatif fenomenologis ini bisa menemukan teori baru sehingga tidak terpaku pada teori yang ada saja karena bisa dimulai secara subjektif.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipoten atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi yang ada adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.⁸⁰

Didalam pendekatan penelitian secara kualitatif ini hanya mengacu pada dokumen-dokumen yang ada, serta dari sumber tertulis yang lain misalnya, buku-buku hukum, kitab-kitab Fiqh , dan berbagai literature yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus (*case study*) atau penelitian kasus, yakni peneliti meneliti kasus yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Blitar dengan perkara No.2092/Pdt.G/2004/PA.BI.

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) rancangan studi kasus merupakan salah satu bentuk rancangan kualitatif yang lebih menekankan pada pengungkapan secara rinci dan mendalam terhadap suatu subjek, peristiwa atau kejadian tertentu, pelaksanaan eksekusi waris merupakan suatu peristiwa atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum di Pengadilan Agama Blitar agar peristiwa atau kegiatan tersebut terungkap secara rinci dan mendalam di gunakanlah rancangan studi kasus.

Lokasi Penelitian

Disini peneliti memilih tempat penelitian di Pengadilan Agama Blitar, karena masalah yang peneliti teliti diajukan, disidangkan dan diputuskan di Pengadilan Agama Blitar yang terletak di Kota / Kabupaten Blitar tepatnya berada

⁸⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan proposal* (Jakarta, Bumi Aksara 2006) 26.

di Jl. Bonjol No. 28 Kelurahan Sanan Wetan Kecamatan Sanan Wetan Kota Blitar.

Mengapa penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Blitar? Karena masalah yang penulis teliti diajukan dan diputuskan dan diselesaikan di Pengadilan Agama Blitar. Dan yang menarik dari penelitian tentang pembatalan perkawinan karena senasab ini adalah karena termohon I (suami) dan termohon II (isteri) sama-sama mengetahui bahwa perkawinan karena senasab itu dilarang. Akan tetapi keduanya tetap melangsungkan perkawinan tersebut.

Sumber Data

Di dalam penyusunan desain penelitian ini data yang dipergunakan adalah:
Data Primer

Field research (penelitian lapangan) yaitu data diperoleh langsung dari lapangan yang sebagai sasaran dengan kata lain terjun langsung ke lokasi, melalui wawancara, dengan hakim yang menyelesaikan masalah pembatalan perkawinan tersebut :

Drs. H. Sudjarwanto, SH.

Drs. H. Chamid, SH.

Dra. Khuthobi'in.

Data Sekunder

Surat Putusan

Buku-buku yang terkait dengan masalah penelitian yaitu:

- Hukum Perkawinan di Indonesia.
- Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan
- Hukum Perkawinan Islam, suatu analisis dari Undang-undang No. 1

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.dll

Metode Pengumpulan Data

Wawancara / interview, yaitu mengadakan komunikasi langsung dan Tanya jawab serta wawancara dengan para pihak yang terkait seperti ketua

Pengadilan Agama beserta stafnya, pihak panitera maupun hakim yang memutuskan perkara tersebut serta para termohon I dan termohon II (Haryono & Robbiasih) dan para saksi yaitu: Daim (Ayah termohon II) Murtiasih (Ibu termohon II dan juga kakak perempuan termohon I) H. Muthoharoh (Selaku pejabat KUA Kepanjen Kidul Kota Blitar).

Dokumentasi, yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sudah ada di Pengadilan Agama berupa data-data berupa salinan surat putusan perkara yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan terkait dengan kasus diatas.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data kualitatif ini dilakukan setelah semua data yang telah ada melalui wawancara / interview dan dokumentasi serta sumber dari literature-literatur yang ada lainnya. Langkah yang pertama yang perlu dilakukan adalah memeriksa kembali semua hasil dan wawancara dan dokumentasi apakah semua data yang diperlukan dalam penelitian tersebut semuanya telah lengkap ataupun masih ada yang kurang.⁸¹

Sedangkan menurut (Bogdan & Biklen) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satu yang dapat dikelola, mensintesiskannya mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diuraikan.⁸²

⁸¹ *Ibid.* Mardalis; 77.

⁸² *Ibid.* Lexy Moleong; 248.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyektif Pengadilan Agama Blitar

1. Sejarah Pengadilan Agama Blitar

Pengadilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang no.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Dasar hukum berdirinya pengadilan Agama Blitar berdasarkan staatablad tahun 1882 nomor 152. Pengadilan Agama Blitar merupakan lembaga Peradilan Agama kelas IA. Karena dihitung rata-rata perbulan perkara yang diajukan berkisar antara 150-200 perkara, sedangkan untuk perkara yang diputus setiap bulan berkisar 100 perkara sampai dengan 150 perkara; berdasarkan keputusan menteri Agama RI nomor : 733 tahun 1993.

2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blitar

Letak kota atau Kabupaten Blitar secara geografis termasuk propinsi Jawa timur dan termasuk eks. Karesidenan Kediri. Blitar secara geografis terletak antara 112°-25"-112° 20" Bujur Timur dan 7°58"-7°09" Lintang Selatan dengan batas-batas :

Sebelah utara : Kabupaten Kediri dan Malang

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Timur : Kabupaten Malang

Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kediri

Adapun luas wilayah Blitar adalah 15.88,79 km² sedangkan ketinggian Blitar adalah ± 167 meter diatas permukaan laut.

Pengadilan Agama Blitar bertempat di jalan Imam Bonjol no. 28 Blitar. Pengadilan Agama Blitar ini bertempat diwilayah Kelurahan Sanan Wetan Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar meliputi wilayah kota dan kabupaten Blitar dengan Rincian :

- a. Kota Blitar terdiri dari 3 Kecamatan dan 20 Kelurahan.
- b. Kabupaten Blitar terdiri dari 22 Kecamatan 248 desa / Kelurahan.

Dengan wilayah hukum yang luas ini, perkara yang masuk juga sangat banyak sehingga berdasarkan keputusan Menteri Agama RI nomor 733 tahun 1993 Pengadilan Agama Blitar termasuk Klasifikasi Pengadilan Kelas IA (Kelas Tertinggi).

3. Kondisi Gedung pengadilan Agama Blitar

Gedung Pengadilan Agama Blitar berbentuk permanent, status gedung balai siding milik negara seluas 908 m² bersertifikat no. 17 tahun 1987 dan IMB nomor : 205 / IMB / tahun 2005.

B. Deskripsi Kasus Pembatalan Perkawinan Karena Senasab yang Terjadi di Pengadilan Agama Blitar.

Tentang duduk perkaranya yaitu sebagaimana dijelaskan oleh kepala kantor urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar Drs. Munib, sebagai pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2004 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar, dengan nomor : 2092/Pdt.G/2004/PA.BL. Dimana bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 1995 di kantor urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar telah dilaksanakan perkawinan antara Haryono Bin Samarudin dengan Robbiasih Binti Daim yang kemudian telah tercatat dalam register nikah kantor urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kidul Blitar dengan nomor : 169/47/IX/1995.

Dan perkawinan tersebut, dilaksanakan dengan wali hakim / kepala kantor urusan Agama Kecamatan kepanjen Kidul Kota Blitar, setelah menikah mereka telah berkumpul rukun sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) selama 9 tahun 4 bulan serta dikaruniai 2 orang anak bernama : ANDRIAN WAHYU HARI NUGROHO, 8 tahun dan INDAH PURNAMA DEWI, 4 tahun. Pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut antara suami istri tersebut mengaku tidak ada hubungan mahrom (*mawani' nikah*) baik berupa susuan, nasab ataupun hubungan semenda, namun terakhir ini telah diketahui bahwa antara keduanya masih ada hubungan nasab (darah) yang menurut hukum Islam dan aturan perundangan yang berlaku, hukumnya haram melakukan pernikahan antara keduanya karena si suami (HARYONO) adalah paman dari si istri (ROBBIASIH).

Sebagaimana diakui oleh ibu si istri (MURTIASIH) yang sekaligus menjadi saksi pada persidangan, mengatakan benar diantara keduanya masih ada hubungan keluarga yaitu ibu si istri adalah kakak perempuan kandung (mbakyu) dari si suami atau si suami adalah paman si istri dari jalur perempuan dan benar diantara keduanya telah mengikat perkawinan secara prosedural administratif tercatat dalam kutipan akta nikah kantor urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar bernomor Register 169/74/IX/1995 dan dalam perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana diketahui kehidupan rumah tangga merekapun sebagaimana layaknya suami-istri, normal tentram seperti rumah tangga yang lain, kedua suami istri tersebut juga sangat menyadari bahwa perkawinan tersebut sebenarnya tidak dapat dibenarkan menurut hukum,⁸³ namun karena kekuatan cinta yang mengikat merekalah yang menjadi alasan kenapa perkawinan yang terlarang diantara keduanya itu masih saja tetap dilangsungkan, karena keduanya mengaku bahwa mereka tidak ada kemampuan untuk menolaknya.⁸⁴

Dan karena keyakinan mereka bahwa cinta adalah anugerah dari Allah SWT. Cinta itu suci dan tidak dapat direkayasa ataupun dipaksa-paksa bahkan juga tidak dapat pula dihalang-halangi, perihal inilah yang sebenarnya mendasari perikatan antara keduanya sehingga mereka tetap kukuh untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang terbina.

Karena telah terjadinya perikatan perkawinan yang dilarang tersebut dirasa tidak perlu dicari kesalahannya karena memang peristiwa tersebut telah terjadi

⁸³ Wawancara di Pengadilan Agama Blitar Tanggal 7 Februari 2005.

⁸⁴ *Ibid*, Wawancara.

dan kenyataannya demikian begitu yang dikatakan oleh keduanya atau istilahnya “nasi sudah menjadi bubur” apakah bubur itu harus kita buang? Dan yang menjadi pertanyaan adalah kita butuh makan atau butuh nasi, kalau kita butuh nasi kita nggak usah makan, kemudian bubur yang sudah jadi kita buang. Demikian sebaliknya jika kita butuh makan bubur yang sudah jadi mau tidak mau dengan terpaksa harus kita makan.⁸⁵

Demikian halnya perikatan perkawinan antara keduanya kalau dianalisa, perikatan perkawinan sudah terlanjur terjadi, antara keduanya yang diikat dengan cinta suci, kemudian dari perikatan perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak, sebab dalam pembatalan perkawinan / nikah adalah pernikahan / perkawinan yang pernah terjadi adalah dinyatakan dianggap tidak ada. Untuk hal termasuk apabila nikah itu dibatalkan maka segala peristiwa yang ada dalam pernikahan dinyatakan batal, apabila terhadap harta benda tidak menjadi persoalan, akan tetapi apabila terjadi pada anak yang lahir dari dalam perkawinan itu bagaimana?

Sebagaimana dijelaskan para saksi bahwa dalam persoalan tersebut keduanya tidak menentang karena keduanya memang sudah sama-sama mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan tersebut sangat bertentangan dengan agama dan hukum yang berlaku, maka dari itu mereka membutuhkan penyelesaian yang terbaik, bukan penyelesaian dilarang, tidak diperbolehkan atau harus dipenggal, untuk itu keduanya memohon agar memperoleh solusi atau

⁸⁵ *Ibid.*

penyelesaian yang terbaik, dengan segala macam pertimbangan-pertimbangan yang bijak.

Pernyataan saksi-saksi

1. Saksi : DAIM⁸⁶

Saya kenal dengan termohon I dan termohon II karena saya adalah ayah dari termohon II.

Saya membenarkan bahwa termohon II anak kandung saya dan termohon adalah adik kandung isteri saya.

Saya membenarkan bahwa antara termohon I dan termohon II adalah masih ada hubungan mahrom karena termohon II adalah keponakan dari termohon I.

Saya tidak mengetahui akad nikah antara termohon I dan termohon II tersebut.

Saya menerangkan bahwa termohon I dan termohon II dahulu pergi berdua ke Lampung hingga relatip lama, kemudian pulang berdua dan saya hanya mendengar dan diberitahu oleh termohon I dan termohon II tersebut yang mengaku bahwa mereka sudah menikah.

Saya mengetahui bahwa dari perkawinan tersebut termohon I dan termohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini dalam asuhan mereka.

Berdasarkan keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa:

⁸⁶ Wawancara di Blitar 07 Februari 2005.

Saksi kenal dengan termohon I (Suami) dan termohon II (Isteri) karena saksi adalah ayah kandung dari si istri dan saksi juga membenarkan bahwa si suami adalah adik kandung dari isterinya saksi.

Saksi juga membenarkan bahwa antara kedua suami isteri tersebut adalah masih ada hubungan makrom karena si isteri adalah keponakan dari si suami. Dan saksi menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui kalau kedua suami isteri tersebut telah melakukan akad nikah.

Sebagaimana diterangkan oleh saksi bahwa dahulu kedua suami dan isteri tersebut pergi berdua ke Lampung (merantau) hingga relatip lama, dan kemudian pulang dan saksi hanya mendengar dan diberitahu oleh kedua suami isteri tersebut yang mengaku mereka sudah menikah.

Saksi juga mengetahui kalau keduanya telah dikarunia 2 orang anak yang kini dalam asuhan mereka.

2. Saksi : MURTIASIH⁸⁷

Saya kenal dengan termohon I dan termohon II karena saya adalah ibu kandung dari Robbiasih Binti Daim.

Saya membenarkan bahwa termohon II adalah anak kandung dari saya dan termohon I adalah adik kandung saya.

⁸⁷ *Ibid*, Wawancara.

Saya memebenarkan bahwa antara termohon I dan termohon II adalah masih ada hubungan mahrom karena termohon II adalah keponakan dari termohon I.

Saya tidak mengetahui peristiwa akad nikah antara termohon I dan termohon II tersebut karena dahulu termohon I dan termohon II pergi merantau di Lampung hingga beberapa tahun lamanya dan saya hanya mendengar dan di beritahu oleh termohon I dan termohon II yang mengaku bahwa mereka telah menikah.

Saya mengetahui bahwa dari perkawinan tersebut termohon I dan termohon II telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang kini dalam asuhan mereka.

Dari keterangan saksi kedua ini pada intinya sama dengan apa yang dikatakan oleh saksi pertama yang mana keduanya adalah merupakan orang tua dari termohon II.

Saksi mengaku kenal dengan termohon I (suami) dan Termohon II (isteri) karena saksi adalah ibu kandung dari si isteri (ROBBIASIH) binti DAIM tersebut.

Saksi membenarkan bahwa termohon I suami (HARYONO) adalah adik kandung dari saksi atau paman si isteri, saksi juga mengetahui kalau keduanya adalah masih ada hubungan mahrom dan mengetahui serta mendengar kalau keduanya telah melakukan pernikahan dan dikaruniai 2 orang anak.

3. Saksi : H. MUTHOHAROH⁸⁸

⁸⁸ *Ibid*, Wawancara.

Saya kenal dengan termohon I dan termohon II sejak mereka hendak menikah.

Saya mengetahui proses pernikahan termohon I dan termohon II karena pada saat pelaksanaan pernikahan termohon I dan termohon II saya adalah pejabat/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar dan yang mengurus dan menikahkan antar termohon I dan termohon II tersebut.

Saya mengetahui dan menerangkan bahwa sebelum dilaksanakan akad nikah telah dilakukan pemeriksaan mengenai persyaratan dan kelengkapan Surat-surat yang berhubungan untuk itu.

Saya mengetahui dan menerangkan bahwa Surat-surat kelengkapan persyaratan nikah yaitu model: N.1 sampai dengan N.4 atas nama termohon I dan termohon II adalah dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan di lampiri pula bukti surat:

1. Surat keterangan numpang nikah nomor: 140/124/14.SKM/ 1995 tanpa tanggal dari Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.
2. Surat rekomendasi nikah nomor: K/mh.IV/D.17/Pw.01/92/1995 tanggal 13 juni 1995 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar.

Saya mengetahui dan menerangkan pula bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan kelengkapan persyaratan pernikahan termohon I dan termohon

II menyatakan bahwa wali nasab yang bernama Daim (ayah) adalah bertempat tinggal di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan berhalangan hadir dan untuk pelaksanaan pernikahan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada wali Hakim yang berwenang, hal tersebut dikuatkan pula dengan surat keterangan nomor:.... Tanggal 21 Juni 1995 yang dibuat dan di tanda tangani Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Saya tidak mengetahui lagi Hal-hal yang selain dan selebihnya .

Berdasarkan keterangan saksi dapat disimpulkan sebagai berikut:

Saksi kenal mereka sejak mereka mau menikah dan saksi juga mengetahui proses pernikahan antara termohon I dengan termohon II karena pada saat pelaksanaan pernikahan kedua suami isteri saksi adalah pejabat / kepala kantor urusan agama Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar dan yang mengurus dan menikahkan antara kedua suami isteri tersebut.

Saksi menerangkan bahwa sebelum dilaksanakan akad nikah telah dilakukan pemeriksaan mengenai persyaratan dan kelengkapan surat-surat yang berhubungan untuk pernikahan tersebut.

Sebagaimana diterangkan oleh saksi bahwa surat-surat kelengkapan persyaratan nikah yaitu model : N.1 sampai dengan N.4 atas nama termohon I dan termohon II adalah dikeluarkan oleh kepala desa Sukamaju Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan dilampiri bukti surat :

1. Surat keterangan numpang nikah nomor : 140/124/14.SKM/1995 tanpa tanggal dari kepala desa Sukamaju Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.
2. Surat rekomendasi nikah nomor : K/mh.IV/D.17/Pw.01/92/1995 tanggal 13 Juni 1995 yang dibuat dan ditanda tangani oleh kepala kantor urusan Agama Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan ditujukan kepada kepala kantor Urusan Agama kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar.

Saksi juga menerangkan pula bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan kelengkapan persyaratan pernikahan termohon I dan termohon II menyatakan bahwa wali nasab yang bernama DA'IM (ayah) adalah bertempat tinggal di desa Sukamaju Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan berhalangan hadir dan untuk pelaksanaan pernikahan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Wali Hakim yang berwenang. Hal tersebut dikuatkan pula dengan surat keterangan nomor : tanggal 21 Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

C. Analisis Perkara No.2092/Pdt.G/2004/PA.BL.

Dari deskripsi atau paparan diatas Hakim mengabulkan gugatan pemohon yang menyatakan bahwa antara termohon I dan termohon II adalah masih ada hubungan nasab atau pertalian darah ketika keduanya melangsungkan perkawinan

dan hal tersebut juga dibenarkan oleh termohon I dan termohon II serta para saksi yang merupakan orang tua dari termohon II yang juga mbakny dari termohon I.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 BAB IV tentang Batalnya Perkawinan dalam pasal 22 yaitu: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dan sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XI tentang Batalnya Perkawinan pasal 70 huruf d dan e yang berbunyi: Perkawinan dilakukakn antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, d yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi dan atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau Isteri-isterinya.

Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 23 bahwa ada dua macam perkawinan yang haram yang sifatnya untuk selamanya dan untuk sementara (Tahrim Mu'abbad dan Tahrim Muwaqqat). Larangan yang

bersifat mu'abbad adalah yang dikarenakan nasab (keturunan), karena mushoharoh (semenda/perkawinan) dan karena Radla'ah (penyusuan).

Untuk sahnyanya suatu akad nikah, disyari'atkan agar tidak ada larangan-larangan pada diri wanita tersebut untuk dikawini. Artinya boleh dilakukan akad nikah terhadap wanita tersebut.

Sebagaimana di Nash dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 23 dan telah terperinci larangan-larangan yang di haramkan karena nasab atau keturunan dan sebab lain, wanita yang haram untuk dinikah berdasarkan dalil Al-Qur'an ada empat belas (14).

Dalam masalah ini Hakim menerima perkara yang di ajukan oleh pejabat/ kepala KUA Kepanjen Kidul kota Blitar Karena masalah tersebut harus di selesaikan dengan cepat karena kalau tidak akan membawa dampak yang harus di tanggung oleh orang yang mengetahui masalah tersebut karena masalah itu adalah masalah yang sangat pelik sekali dan menyimpang dari norma Agama dan Undang-undang yang berlaku di Negara kita Indonesia.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab IV pasal 22 sampai 28 bahwa keputusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap Anak-anak yang di lahirkan dari akibat perkawinan yang di batalkan. Jadi anak-anak yang di lahirkan dari akibat adanya pembatalan perkawinan karena senasab tersebut dianggap sah dan dapat mewarisi dari ayah dan ibunya serta mendapat pengakuan penuh dari Negara, sekalipun perkawinan orang tua mereka dianggap tidak pernah ada (batal demi hukum) karena anak

tersebut terlahir dari suatu perkawinan yang sah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Masalah Pembatalan Perkawinan.

Berdasarkan dari bukti-bukti yang ada yang menerangkan bahwa antara kedua suami isteri yang telah ada yang menerangkan bahwa antara kedua suami isteri yang telah melakukan pernikahan tersebut masih berhubungan darah dalam garis menyamping, karena si isteri inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menyelesaikan masalah pembatalan perkawinan yang terjadi di pengadilan Agama Blitar.

Selain dari bukti-bukti yang telah ada, hakim dalam memutuskan dan menyelesaikan masalah pembatalan perkawinan tersebut berdasarkan Dalil Qoth'i⁸⁹, yang tertuang dalam surat An-Nisaa' ayat 23 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ أَخَوَاتِ الْأَخْتِ.....

“Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan saudaramu perempuan “.....”Dst.⁹⁰

Sebagaimana dijelaskan oleh hakim ketua yang memutus perkara tersebut keputusan hakim dalam menyelesaikan masalah pembatalan perkawinan tersebut

⁸⁹ Sudjarwanto, Wawancara (Blitar, 19 Desember 2007)

⁹⁰ Q.S. An-Nisa' : 23.

mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh hukum⁹¹, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 70 huruf (d) angka (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁹²

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 8 disebutkan bahwa perkawinan itu dilarang karena:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tuanya dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan dan Ibu/ Bapak tirinya.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi /paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari satu.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Maka berdasarkan atas pertimbangan dan pernyataan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada hal-hal sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan hukum, maka majelis hakim berpendapat perlu memutuskan dan menyatakan batal perkawinan yang telah dilakukan oleh kedua suami isteri tersebut.

⁹¹ Sudjarwanto, Ibid.

⁹², *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2007) 252.

Selain dari pernyataan saksi dan bukti-bukti yang ada perkawinan karena senasab (pertalian darah yang terlampau dekat) dalam Ilmu kesehatan keluarga atau keturunan yang dihasilkan dari perkawinan yang dilakukan oleh orang yang sangat dekat kekerabatannya atau masih ada hubungan darah (nasab) dan sebab-sebab dilarangnya perkawinan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- Bagi orang yang heterozigotik (perkawinan antar anggota keluarga) peluang keturunan yang sempurna sangat tipis.
- Kebanyakan dari heterozigotik (perkawinan antar anggota keluarga) yang sangat dekat sekali mengakibatkan terjadinya kondisi-kondisi resesif otosomal pada manusia adalah adanya penyakit-penyakit seperti Anemia sel sabit (Sickle Cell Anemia) atau kekurangan sel darah merah, dan Abinisme atau (Albino) yaitu penyakit belang-belang putih di kulit atau penyakit sopak, Ellis Creveld (Tipe Cebol) yaitu penyakit yang menghasilkan keturunan cebol atau kelainan pada lutut (sindroma kuku lutut yang diekspresikan sebagai lutut dan kuku yang tidak normal atau Abnormal), Hemofilia, dll.
- Dan dalam perkawinan antar keluarga (senasab) frekuensi abnormal relatif tinggi.

E. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Senasab Terhadap Pengakuan Anak

Dengan adanya atau terjadinya pembatalan perkawinan tersebut maka, anak yang mengalami kerugian, padahal menurut pasal 42 Undang-Undang no. 1

tahun 1974, disebutkan anak yang adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang sah dapat mewarisi dari kedua orang tuanya, sedangkan anak tidak sah hanya dapat mewarisi dari ibunya saja.

Dari situ timbul sebuah permasalahan bagaimana jika anak tersebut lahir dari pernikahan yang dibatalkan karena masih ada hubungan darah (senasab), dari kedua orang tuanya.

Sebagaimana di jelaskan oleh Ali Afandi, bahwa keturunan yang dilahirkan atau dibuahkan di dalam perkawinan adalah keturunan yang sah. Dengan demikian maka jika seorang anak dibiakkan dalam perkawinan tapi lahirnya setelah perkawinan orang tuanya bubar, maka anak itu adalah sah. Meskipun anak yang lahir tersebut hasil dari perkawinan dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin, karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁹³

Masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yaitu pada Bab IX pasal 42 sampai dengan 47.

Pasal 42 mengatakan, anak yang adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang pokok perkawinan.

Begitu juga dengan masalah perkawinan kewarisan dan pengakuan anak, anak yang sah adalah anak yang lahir dari akibat perkawinan yang sah juga.

⁹³ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet : 6 : 1997) 145-146.

Di dalam Fiqh banyak sekali terdapat status anak, sesuai dengan asal usul anak itu sendiri, dimana asal usul inilah yang nanti akan menentukan status dari seorang anak. Setiap keadaan menentukan kedudukannya, membawa sifatnya sendiri dan memberikan haknya, mengenai status anak berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut.

Dengan demikian anak akan menjadi dekat atau jauh dengan sang ibu dan bapaknya, dengan hubungan antara mereka yang sah atau tidak sah bahkan apakah hubungan yang pernah ada itu dibolehkan atau yang diharamkan.

Masalah merawat dan mengasuh anak yang dalam Fiqh Islam sering disebut *hadlanah*, juga terkait dengan perwalian terhadap anak, baik status perkawinan maupun hartanya.

Begitu juga halnya dengan anak yang dilahirkan dari akibat dibatalkannya perkawinan diantara keduanya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 Undang-Undang no. 1 tahun 1974, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan itu. Artinya yang dibatalkan itu adalah dimana sejak pernikahan tersebut dilakukan yaitu sewaktu terjadinya Akad nikahnya antara kedua suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan tersebut sebelum adanya anak dan sesudah adanya anak dan ketika adanya tersebut keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang terlahir didalamnya.⁹⁴ Ini berarti bahwa keputusan pengadilan tersebut berlaku surut. Dan perkecualian terhadap berlaku surut itu adalah terhadap :

⁹⁴ Syatibi, Wawancara (Blitar, 18 Desember 2007).

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam golongan (a) dan (b) sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹⁵

Masalah mengenai akibat hukumnya terhadap anak ini juga tertuang dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.⁹⁶

Pengecualian dan penjelasan KHI tersebut diatas menurut hemat kami adalah wajar dan tepat, sebab akibat negative dari perbatalan perkawinan itu jangan sampai diderita juga oleh orang-orang yang tidak berdosa dan beritikad baik. Dirasakan tidak adil jika sekiranya anak yang tadinya dianggap sah menjadi tidak sah karena pembatalan itu.

Jadi, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, maka anak-anak itu tetap dianggap anak sah, dan anak-anak itu dapat mewarisi dari ayah dan ibunya, anak itu juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah ataupun ibunya. Hal ini didasarkan pada kemanusiaan dan kepentingan anak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dan kedudukan dan

⁹⁵ Pasal 28 Ayat 2 *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Bandung Citra Umbara, 2007) 12.

⁹⁶ Pasal 76 *Kompilasi Hukum islam* (Bandung : Citra Umbara, 2007) 254.

pengakuan anak tetap berhak dan sah dalam perwalian dan mewarisi ayah ibunya.⁹⁷

Hal-hal yang tersebut di atas berlaku ketika pembatalan perkawinan yang terjadi karena pelanggaran dalam syarat formal dan material (larangan tetap).⁹⁸



⁹⁷ Syatibi, *Ibid.*

⁹⁸ Sudjarwanto, *Op.Cit.*



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan penulis di atas yang didukung dengan kajian teoritis dan penelitian lapangan maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dibahas ini akan jelas jawabannya bilamana merujuk dari keterangan, pemaparan dan Bukti-bukti yang ada sebagaimana dikemukakan di atas.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan penyelesaian masalah pembatalan perkawinan (Perkara No. 2092/Pdt.G/2004/PA.BL) tersebut adalah karena si isteri yang menjadi pertimbangan Hakim yang utama karena masih adanya hubungan darah (senasab). Selain dari Bukti-bukti yang telah ada, Hakim dalam memutuskan dan

menyelesaikan masalah pembatalan perkawinan tersebut berdasarkan dalil Qoth'i, yaitu sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat: 23 dan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Juncto pasal 70 huruf (d) angka (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sedangkan akibat hukumnya terhadap pengakuan anak yang terjadi akibat pembatalan perkawinan diantara kedua orang tuanya tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 Undang-undang No.1 Tahun 1974 "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan itu. Artinya yang dibatalakan itu adalah dimana sejak pernikahan tersebut dilakukan yaitu sewaktu terjadinya akad nikah antara kedua orang tuanya tersebut yang perkawinannya dibatalkan, sebelum adanya anak dan sesudah adanya anak dan ketika adanya anak tersebut keputusan tidak berlaku surut terhadap Anak-anak yang terlahir di dalamnya.

Masalah mengenai akibat hukumnya terhadap anak ini juga tertuang dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: "Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya".

Jadi bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, anak-anak itu tetap dianggap anak yang sah dan anak-anak tersebut dapat mewarisi dari ayah dan ibunya.

B. Saran-Saran

Dengan ditemukannya kasus pembatalan perkawinan karena senasab (Perkara No. 2092/ Pdt.G/2004/PA.BL) tersebut di Pengadilan Agama Blitar penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang Ilmu Hukum khususnya hukum perdata dalam lingkungan Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam bidang perkawinan supaya lebih teliti lagi dalam masalah pemeriksaan perkawinan supaya kasus serupa seperti adanya perkawinan karena senasab dan pembatalan perkawinan karena senasab tidak terulang lagi di kemudian hari, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi Peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan dan masalah-masalah yang terjadi dalam perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit.
- Aulawi, Wasit, Sosroatmodjo, Arso, 1978 Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta : Bulan Bintang.
- Afandi, Ali, 1997, Cet 11 Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Diibul Bigha, Musthafa, 1994, Ikhtisar Hukum - Hukum Islam Praktis, Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Departemen Agama RI, 1984 / 1985, Ilmu Fiqh, Jakarta.
- Departemen Agama, Al - Qur'an dan Terjemah Jakarta.
- Jawad, Mughniyah, Muhammad, 2001, Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali), Penerjemah : Masyhur AB, Afif Muhammad, Idrus Al - Kaff, Jakarta : Lentera.
- Taimiyah, Ibnu, 2000 Ahkamuzzawaj, Beirut – Libanon : Dari Al - Kotob Al – Islamiyah.
- Muchtar, kamal, 1974, Azas - azas Hukum Islam Tentang perkawinan, Jakarta : Bulan Bintang.
- Ramulyo, Idris, 1996, Hukum perkawinan Islam, suatu analisis dari undang - undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid, 1988, Fiqih Sunnah 628, Penerjemah : Moh. Thalib, Bandung : PT. Al Ma'arif.
- Prints, Darwan, 1997, Hukum Anak Indonesia, Bandung : PT : Citra Aditya Bakti
- Sudarsono, 1991, hukum kekeluargaan nasional, Jakarta : Rineka Cipta Meleong,
- Lexy Moleong, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- _____ 2007, Undang - Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & kompilasi hukum Islam, Bandung : Citra Umbara.
- _____ 2005, Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN Malang).

Pai, Anna C, 1992, Dasar - Dasar Genetika Edisi Kedua, Jakarta : Penerbit Erlangga.

Stans field, William, 2007, Genetika Edisi Keempat, Jakarta : Penerbit Erlangga.

Harjono, Anwar, 1968, Hukum Islam dan Keadilannya, Jakarta : Bulan Bintang.

Mardalis, 2006, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta : Bumi Aksara.

M. Zein, Satria Effendi, 2004, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Dengan Pendidikan Ushuliyah, Jakarta : Prenada media.

